



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 1/Pdt.P/2017/PN Sos

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam permohonan dari :

**1.MURID HUSEN, S.Pd**, Umur 51 tahun, Lahir di Maluku Utara, pada tanggal 10 Februari 1966, Pekerjaan PNS, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Alamat RT. 007/RW. 004, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

**2.MARYAM KENE, S.Pd**, Umur 44 tahun, Lahir di Tidore, pada tanggal 13 Februari 1972, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Alamat RT. 007/RW. 004, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan register Nomor : 1/Pdt.P/2017/PN Sos telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah di Tidore tanggal 6 April 1997 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 63/34/V/2000;
2. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai dengan saat ini Para Pemohon baru dikarunia seorang anak perempuan bernama Rini M. Husen yang lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama RIFKI ZULKARNAIN M. HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2016 anak pasangan suami isteri SUAIB MINGGU dan ASMA IBRAHIM berdasarkan Surat Keterangan Lahir tertanggal 16 September 2016;

Halaman 1 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selain itu, orang tua anak dimaksud secara sukarela dan dengan tidak putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diangkat sebagai anak angkat Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon bersedia mendidik dan memberikan kepada anak tersebut hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;

6. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan khususnya anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

8. Bahwa untuk mengangkat anak harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak Laki-laki yang bernama RIFKI ZULKARNAIN M. HUSEN yang lahir di Tidore pada tanggal 16 September 2016;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada petugas/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri, dan selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan di mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MURID HUSEN, S.PD yang selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARYAM KENE, S.PD yang selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUAIB MINGGU yang selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASMA IBRAHIM yang selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Akta Nikah Nomor 63/34/V/2000 tertanggal 20 Mei 2000 atas nama MURID HUSEN dan MARYAM KENE, yang selanjutnya diberi tanda (P.5) ;

Halaman 2 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Foto copy Akta Nikah Nomor 005/02/XII/2003 tertanggal 15 Desember 2003  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUAIB MINGGU dan ASMA IBRAHIM, yang selanjutnya diberi tanda  
(P.6)

7. Foto copy Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Tidore Kepulauan Nomor : 463.3/405/05/2016 tertanggal 23 Desember  
2016, yang selanjutnya diberi tanda (P.7);

8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2016, yang selanjutnya  
diberi tanda (P.8) ;

9. Foto copy Surat Penyerahan Anak tertanggal 17 September 2016, yang  
selanjutnya diberi tanda (P.9) ;

10. Foto copy Surat Keterangan Lurah Tuguwaji Nomor : 474.11/926/29.11/XII/2016  
tertanggal 22 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda (P.10) ;

11. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272011807080004 tertanggal 18 Juli 2008,  
yang selanjutnya diberi tanda (P.11) ;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah  
dilegalisir sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P.11 yang tidak disertai dengan  
aslinya ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan  
sebagai berikut :

### Saksi 1 : KHAIRIYAH ABUBAKAR, S.Ag :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan  
Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Maryam Kene adalah rekan  
kerja saksi sebagai guru pada SD Negeri Dowora dan Murid Husen adalah PNS  
(Guru) pada SD Mare Kofo;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang bernama Murid Husen, S.Pd  
dan Maryam Kene, S.Pd;
- Bahwa penghasilan dari Pemohon Maryam Kene sebagai guru Golongan III/ b  
adalah sebesar 3 (tiga) juta rupiah lebih, tetapi untuk penghasilan Pemohon I.  
Murid Husen, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Para Pemohon lebih dari cukup untuk  
menafkahi anak kandung para pemohon dan calon anak angkat para pemohon  
tersebut;

Halaman 3 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya baru dikaruniai 1 (satu) orang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- anak yang bernama Rini yang saat ini sedang bersekolah SMA kelas II (dua);
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah seorang anak laki-laki bernama Rifki Zulkarnain M. Husen yang berumur  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi, orang tua kandung anak tersebut bernama Suaib Minggu dan Asma Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut telah dipelihara oleh Para Pemohon karena Pemohon Maryam Kene sering membawa anak tersebut ke sekolah tempat kami bekerja dan saksi melihat Pemohon yang mengurus dan memelihara anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua kandung dari anak tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat atau dipelihara dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada penyerahan anak dari orang tua kandung kepada Para Pemohon dan telah dibuat surat penyerahannya;

### Saksi 2 : SARNUN MUHDAR :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena Maryam Kene adalah rekan kerja saksi sebagai guru pada SD Negeri Dowora dan Murid Husen adalah PNS (Guru) pada SD Mare Kofo;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang bernama Murid Husen, S.Pd dan Maryam Kene, S.Pd;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya baru dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rini;
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah seorang anak laki-laki bernama Rifki Zulkarnain M. Husen yang lahir pada tanggal 16 September 2016;
- Bahwa setahu saksi, orang tua kandung anak tersebut bernama Suaib Minggu dan Asma Ibrahim;

Halaman 4 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon anak angkat tersebut telah dipelihara oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) hari pada saat keluar dari Rumah Sakit di Ternate;
- Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut telah dipelihara oleh Para Pemohon karena Pemohon Maryam Kene sering membawa anak tersebut ke sekolah tempat kami bekerja dan saksi melihat Pemohon yang mengurus dan memelihara anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa penghasilan dari Pemohon Maryam Kene sebagai guru Golongan II b adalah sebesar 3 (tiga) juta rupiah lebih, tetapi untuk penghasilan Pemohon Murid Husen, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Para Pemohon lebih dari cukup untuk menafkahi kedua anak mereka tersebut;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua kandung dari anak tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat atau dipelihara dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada penyerahan anak dari orang tua kandung kepada Para Pemohon dan telah dibuat surat penyerahannya;

Menimbang bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah permohonan Para Pemohon adalah untuk menjadikan RIFKI ZULKARNAIN M. HUSEN sebagai anak angkat dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah demi masa depan dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.11, serta keterangan saksi-saksi di mana anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah yang bernama Suaib Minggu dan Asma Ibrahim, namun orang tua anak kandung calon anak angkat para pemohon tersebut memiliki penghasilan yang tidak tetap karena pekerjaan orang tua anak kandung calon anak angkat tersebut bekerja sebagai petani yang

*Halaman 5 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai anak mereka yang berjumlah 4  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.5, P.7, dan P.11 serta keterangan saksi-saksi di mana Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan keduanya memiliki pekerjaan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru), sehingga secara finansial Para Pemohon mampu untuk membiayai hidup, mendidik dan mengasuh anak angkat tersebut hingga dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.8, P.9, dan P.10 serta keterangan saksi-saksi yang diungkapkan dalam persidangan bahwa benar kedua orang tua kandung telah menyerahkan anak kandungnya bernama Rifki Zulkarnain M. Husen kepada Para Pemohon dengan penuh keikhlasan dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa jauh dalam kesanggupan, ketulusan dan kesadaran baik dari pihak Para Pemohon sebagai orang tua angkat maupun orang tua kandung dari anak tersebut, maka atas kesadaran yang mendalam orang tua kandung tersebut telah melepaskan anak kandungnya dan diserahkan menjadi anak angkat Para Pemohon (vide buki P.9), sehingga Para Pemohon sebagai orang tua angkat dengan tegas menyatakan kesungguhannya menerima Rifki Zulkarnain M. Husen sebagai anak angkat Para Pemohon dan akan memperlakukannya sebaik-baiknya dengan penuh rasa cinta kasih layaknya sebagai anak kandung sendiri ;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim memerintahkan agar Para Pemohon melaporkan isi Penetapan setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

*Halaman 6 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak Laki-laki yang bernama RIFKI ZULKARNAIN M. HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2016;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada petugas/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada Para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, oleh KADAR NOH, S.H., selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh SISWADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri oleh Pemohon I.-

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SISWADI, S.H.**

HAKIM TUNGGAL,

Ttd.

**KADAR NOH, S.H.**

*Halaman 7 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
- PNPB lainnya : Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 211.000,-**

Terbilang : (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya;

Dikeluarkan pada hari ini, **Senin tanggal 16 Januari 2016**

diberikan kepada Para Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

PENGADILAN NEGERI SOASIO

PANITERA,

**QURAIYIN HASAN**

NIP. 19581113 198103 2 002

*Halaman 8 Penetapan No. 1/Pdt.P/2017/PN Sos*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)